



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURANI Als NURANI Bin SYAHRAN;
2. Tempat lahir : Suka Maju (Barabai);
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 1 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Hanyar Rt.007/003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Petani);
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NURANI Alias NURANI Bin SYAHRAN bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa NURANI Alias NURANI Bin SYAHRAN bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NURANI Alias NURANI Bin SYAHRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURANI Alias NURANI Bin SYAHRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu;
 - 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURANI Alias NURANI Bin SYAHRAN bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2018, bertempat di rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menelpon saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) warga Desa Durian Gantang Rt. 002/001, Kec. Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menitipkan nomor angka tebakkan judi togel online kepada saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada saksi MUHLAN Bin SABERI yang berisikan angka tebakkan judi togel online setelah itu saksi MUHLAN Bin SABERI memasukan angka tebakkan judi togel online tersebut ke dalam akun judi milik saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) duduk santai di dalam rumah milik terdakwa sambil menunggu angka tebakkan judi togel online keluar;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang beberapa anggota kepolisian yang tidak berseragam diantaranya saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan anggota buser lainnya menggerebek rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bila di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb



jual beli judi jenis togel kemudian saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHRAN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka di kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa sementara dari hasil pengeledahan terhadap saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri di dalam kantong sebelah kanan belakang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih di kantong sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J Prime warna hitam di kantong sebelah kiri depan milik saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama dengan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI juga menanyakan mengenai ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi togel online tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa dalam bermain judi togel online tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah dengan mengirim sms kepada saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara memasang angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan harga pemasangan memasang angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakan tersebut keluar maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang angka 3 (tiga) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakan tersebut keluar maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka 4 (empat) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakan tersebut keluar maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing pemasangan, dimana terdakwa mengetahui cara memangnya melalui sms yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa tersebut hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel online tersebut hanya untuk mengisi waktu luang dimana hasil dari judi togel online tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam bermain judi togel online serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NURANI Alias NURANI Bin SYAHRAN bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2018, bertempat di rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menelpon saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) warga Desa Durian Gantang Rt. 002/001, Kec. Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menitipkan nomor angka tebakan judi togel online kepada saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada saksi MUHLAN Bin SABERI yang berisikan angka tebakkan judi togel online setelah itu saksi MUHLAN Bin SABERI memasukan angka tebakkan judi togel online tersebut ke dalam akun judi milik saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) duduk santai di dalam rumah milik terdakwa sambil menunggu angka tebakkan judi togel online keluar;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang beberapa anggota kepolisian yang tidak berseragam diantaranya saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan anggota busur lainnya menggerebek rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bila di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi jual beli judi jenis togel kemudian saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHRAN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka di kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa sementara dari hasil pengeledahan terhadap saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri di dalam kantong sebelah kanan belakang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih di kantong sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J Prime warna hitam di kantong sebelah kiri depan milik saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama dengan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI juga menanyakan mengenai ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi togel online tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa dalam bermain judi togel online tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan saksi MUHLAN Bin SABERI



(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah dengan mengirim sms kepada saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara memasang angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila pemasang memasang angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakannya tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang angka 3 (tiga) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakannya tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka 4 (empat) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakannya tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing pemasang, dimana terdakwa mengetahui cara memamngnya melalui sms yang dikirimkan oleh saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa tersebut hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel online tersebut hanya untuk mengisi waktu luang dimana hasil dari judi togel online tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NURANI Alias NURANI Bin SYAHRAN bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2018, bertempat di rumah



milik terdakwa tepatnya di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, *menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menelpon saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) warga Desa Durian Gantang Rt. 002/001, Kec. Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menitipkan nomor angka tebakkan judi togel online kepada saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada saksi MUHLAN Bin SABERI yang berisikan angka tebakkan judi togel online setelah itu saksi MUHLAN Bin SABERI memasukan angka tebakkan judi togel online tersebut ke dalam akun judi milik saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) duduk santai di dalam rumah milik terdakwa sambil menunggu angka tebakkan judi togel online keluar;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang beberapa anggota kepolisian yang tidak berseragam diantaranya saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan anggota buser lainnya menggerebek rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bila di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi jual beli judi jenis togel kemudian saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHRAN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) lembar



robekan kertas yang bertuliskan angka-angka di kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa sementara dari hasil pengeledahan terhadap saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri di dalam kantong sebelah kanan belakang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih di kantong sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J Prime warna hitam di kantong sebelah kiri depan milik saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama dengan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI juga menanyakan mengenai ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi togel online tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa dalam bermain judi togel online tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah dengan mengirim sms kepada saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara memasang angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan harga pemasangan memasang angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakannya tersebut keluar maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang angka 3 (tiga) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakannya tersebut keluar maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka 4 (empat) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakannya tersebut keluar maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing pemasangan, dimana terdakwa mengetahui cara memamngnya melalui sms yang dikirimkan oleh saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa tersebut hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel online tersebut hanya untuk mengisi waktu luang dimana hasil dari judi togel online tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjadikan permainan judi togel online tersebut seperti mata pencaharian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NURANI Alias NURANI Bin SYAHRAN bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2018, bertempat di rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menelpon saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) warga Desa Durian Gantang Rt. 002/001, Kec. Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menitipkan nomor angka tebakkan judi togel online kepada saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada saksi MUHLAN Bin SABERI yang berisikan angka tebakkan judi togel online setelah itu saksi MUHLAN Bin SABERI memasukan angka tebakkan judi togel online tersebut ke dalam akun judi milik saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb



- (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) duduk santai di dalam rumah milik terdakwa sambil menunggu angka tebakkan judi togel online keluar;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang beberapa anggota kepolisian yang tidak berseragam diantaranya saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan anggota busur lainnya menggerebek rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bila di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi jual beli judi jenis togel kemudian saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHRAN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka di kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa sementara dari hasil pengeledahan terhadap saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri di dalam kantong sebelah kanan belakang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih di kantong sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J Prime warna hitam di kantong sebelah kiri depan milik saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama dengan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI juga menanyakan mengenai ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi togel online tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa dalam bermain judi togel online tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah dengan mengirim sms kepada saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara memasang angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan harga minimal Rp1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila pemasang memasang angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakkan tersebut keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang angka 3 (tiga) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka 4 (empat) digit angka dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing pemasang, dimana terdakwa mengetahui cara memamngnya melalui sms yang dikirimkan oleh saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa tersebut hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel online tersebut hanya untuk mengisi waktu luang dimana hasil dari judi togel online tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHLAN Bin SABERI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan kesempatan untuk bermain judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa terkait judi togel/kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di Desa Banua Hanyar RT. 007/003 Kelurahan Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada yang menjual judi kupon putih

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb



kemudian setelah mendapat informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan hingga kami merasa curiga terhadap sebuah rumah lalu kami lakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut ternyata didalam rumah tersebut didapati dua orang sedang melakukan pemasangan angka-angka judi Togel, setelah melakukan penggerebekan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Muhlan;

- Bahwa dari hasil pengeledahan kami menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka sedangkan dari saksi Muhlan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, kemudian Terdakwa dan saksi Muhlan beserta barang bukti di bawa ke Mapolres HST guna proses hukum lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi Togel sebagai pemasang atau pemain dan saksi Muhlan berada di rumah Terdakwa dengan maksud untuk memasukan angka tebakkan dari Terdakwa ke dalam situs di akun milik saksi Muhlan;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa adalah dengan cara menemui saksi Muhlan kemudian angka tebakkan tersebut di masukan ke dalam akun milik saksi Muhlan "DURGAN77" dengan tujuan kepada Bandar dengan akun "ISTANA IMPIAN" menggunakan uang saksi Muhlan yang berada di dalam rekening dengan cara transfer melalui ATM Mandiri, setelah angka-angka judi dikirim selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhlan menunggu angka yang keluar dari Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/menang, maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan tidak pasti menang;
- Bahwa harga minimal pembelian judi togel adalah sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakkan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,-



(seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa apabila ada angka pemesan yang keluar / menang maka Bandar akan mentransfer uang tebakkan togel yang benar ke rekening milik saksi Muhlan kemudian uang akan diserahkan oleh saksi Muhlan kepada pemesan angka togel yang menang;
- Bahwa permainan judi togel / kupon putih yang dimainkan Terdakwa tersebut mengikuti negara Hongkong yang buka setiap hari mulai jam 21.00 sampai jam 23.00 wita tebakkan angka keluar jam 24.00 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa terkait judi togel/kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di Desa Banua Hanyar RT. 007/003 Kelurahan Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada yang menjual judi kupon putih kemudian setelah mendapat informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan hingga kami merasa curiga terhadap sebuah rumah lalu kami lakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut ternyata didalam rumah tersebut didapati dua orang sedang melakukan pemasangan angka-angka judi Togel, setelah melakukan penggerebekan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Muhlan;



- Bahwa dari hasil pengeledahan kami menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka sedangkan dari saksi Muhlan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, kemudian Terdakwa dan saksi Muhlan beserta barang bukti di bawa ke Mapolres HST guna proses hukum lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi Togel sebagai pemasang atau pemain dan saksi Muhlan berada di rumah Terdakwa dengan maksud untuk memasukan angka tebakkan dari Terdakwa ke dalam situs di akun milik saksi Muhlan;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa adalah dengan cara menemui saksi Muhlan kemudian angka tebakkan tersebut di masukan ke dalam akun milik saksi Muhlan "DURGAN77" dengan tujuan kepada Bandar dengan akun "ISTANA IMPIAN" menggunakan uang saksi Muhlan yang berada di dalam rekening dengan cara transfer melalui ATM Mandiri, setelah angka-angka judi dikirim selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhlan menunggu angka yang keluar dari Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/menang, maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan tidak pasti menang;
- Bahwa harga minimal pembelian judi togel adalah sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakkan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah)



dan kemudian angka tersebut keluar/menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa apabila ada angka pemesan yang keluar / menang maka Bandar akan mentransfer uang tebakan togel yang benar ke rekening milik saksi Muhlan kemudian uang akan diserahkan oleh saksi Muhlan kepada pemesan angka togel yang menang;
- Bahwa permainan judi togel / kupon putih yang dimainkan Terdakwa tersebut mengikuti negara Hongkong yang buka setiap hari mulai jam 21.00 sampai jam 23.00 wita tebakan angka keluar jam 24.00 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHLAN Als MUHLAN Bin SABERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah judi togel/pupon putih;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengirimkan angka tebakan judi togel/kupon putih ke dalam akun milik saksi kemudian datang anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan hingga berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka sedangkan dari saksi diamankan petugas barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, kemudian Terdakwa dan saksi beserta barang bukti di bawa ke Mapolres HST;
- Bahwa cara permainan judi togel online adalah dengan menggunakan Handphone, pembeli akan mengirimkan SMS angka tebakan



dan ada juga yang langsung menemui saksi kemudian angka tebakkan tersebut di masukan ke dalam akun milik saksi "DURGAN77" dengan tujuan kepada Bandar dengan akun "ISTANA IMPIAN" menggunakan uang saksi yang berada di dalam rekening dengan cara transfer melalui ATM Mandiri, setelah angka-angka judi dikirim selanjutnya saksi menunggu angka yang keluar dari Bandar;

- Bahwa apabila pembeli memasang angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batas maksimal, jika pemasang membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk angka tebakkan 3 (tiga) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk angka tebakkan 4 (empat) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sekitar 1 (satu) Bulan bermain judi kupon putih online;
- Bahwa permainan judi togel / kupon putih yang dimainkan saksi dan Terdakwa tersebut mengikuti negara Hongkong yang buka setiap hari mulai jam 21.00 sampai jam 23.00 wita tebakkan angka keluar jam 24.00 wita;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan permainan judi togel/kupon putih;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhlan ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhlan ketika sedang bermain judi togel/kupon putih jenis berupa permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang/ dibeli oleh pembeli tersebut keluar/menang, maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel, dimana harga minimal dari pembelian judi togel adalah sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas;

- Bahwa pada saat itu petugas mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka sedangkan dari saksi Muhlan diamankan petugas barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang menyerahkan angka tebakkan kepada saksi Muhlan untuk dikirim atau ke dalam akun miliknya;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa mengirimkan angka tebakkan dua angka 60, 80, 20, 55, 22, 66, 88, 00, 58, 84, 81, 02, 82, 28, 18 dan 3 angka 580, 482 kepada saksi Muhlan melalui SMS kemudian pada malam harinya saksi Muhlan mendatangi rumah Terdakwa, setelah saksi Muhlan berada di rumah Terdakwa, angka tebakkan tersebut di masukan ke dalam akun milik saksi Muhlan dengan tujuan kepada Bandar dengan akun "ISTANA IMPIAN" menggunakan uang saksi MUHLAN yang berada di dalam rekening dengan cara transfer melalui ATM Mandiri, setelah angka-angka judi dikirim Terdakwa bersama Saksi Muhlan menunggu hasil judi togel online tersebut keluar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhlan berperan sebagai pemasang angka tebak judi togel online miliknya dan bukan sebagai Bandar;
- Bahwa permainan judi togel / kupon putih yang dimainkan saksi dan Terdakwa tersebut mengikuti negara Hongkong yang buka setiap hari mulai jam 21.00 sampai jam 23.00 wita tebakkan angka keluar jam 24.00 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Polres Hulu Sungai Tengah kalau di daerah Desa Banua Hanyar RT. 007/003 Kelurahan Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada yang menjual judi kupon putih, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi AL FAJRI HUMAIDI dan saksi WAHIDIN (anggota Polrest HST) beserta anggota Polres HST lainnya melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa, saksi AL FAJRI HUMAIDI dan saksi WAHIDIN (anggota Polrest HST) berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi MUHLAN Als MUHLAN Bin SABERI kemudian dilakukan penggeledahan hingga petugas berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka sedangkan dari saksi MUHLAN diamankan petugas barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHLAN beserta barang bukti di bawa ke Mapolres HST guna proses hukum lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi MUHLAN bermain judi togel adalah dengan menggunakan Handphone, pemasang akan mengirimkan SMS angka tebak dan ada juga yang langsung menemui saksi MUHLAN, kemudian angka tebak tersebut di masukan ke dalam akun milik saksi MUHLAN "DURGAN77" dengan tujuan kepada Bandar dengan akun "ISTANA IMPIAN" menggunakan uang saksi MUHLAN yang berada di dalam rekening dengan cara transfer melalui ATM Mandiri, setelah angka-angka judi dikirim selanjutnya saksi MUHLAN dan Terdakwa menunggu angka yang keluar dari Bandar. Apabila pembeli memasang angka tebak yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batas maksimal, jika pemasang membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebak 2 (dua) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang membeli Rp1000,-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) untuk angka tebakkan 3 (tiga) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasangan membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk angka tebakkan 4 (empat) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut jenis Judi Kupon Putih / Togel mengikuti negara Hongkong yang buka setiap hari mulai jam 21.00 sampai jam 23.00 wita tebakkan angka keluar jam 24.00 wita. Terdakwa dan saksi MUHLAN sudah sekitar 1 (satu) Bulan bermain judi kupon putih;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut jenis Judi Kupon Putih/Togel tersebut adalah sebuah permainan judi berupa permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/menang, maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel dan sifatnya untung-untungan, namun permainan judi kupon putih/judi togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu Primair sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Lebih Subsidair sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP, Lebih lebih Subsidair sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama NURANI Als NURANI Bin SYAHRAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa NURANI Als NURANI Bin SYAHRAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka dinilai telah memadai atau dengan kata lain bahwa keseluruhan elemen unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu secara melawan hak, tanpa hak atau orang yang tidak diberikan kewenangan untuk itu dalam artian tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepatutan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut R.SOESILO dalam “bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal” diuraikan sebagai “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada



umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau ada pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Polres Hulu Sungai Tengah kalau di daerah Desa Banua Hanyar RT. 007/003 Kelurahan Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada yang menjual judi kupon putih, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi AL FAJRI HUMAIDI dan saksi WAHIDIN (anggota Polrest HST) beserta anggota Polres HST lainnya melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa, saksi AL FAJRI HUMAIDI dan saksi WAHIDIN (anggota Polrest HST) berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi MUHLAN Als MUHLAN Bin SABERI kemudian dilakukan penggeledahan hingga petugas berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka sedangkan dari saksi MUHLAN diamankan petugas barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHLAN beserta barang bukti di bawa ke Mapolres HST guna proses hukum lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis kupon putih/togel (toto gelap) dan cara permainan judi kupon putih atau togel online yang Terdakwa mainkan yaitu dengan menggunakan Handphone, pemasang akan mengirimkan SMS angka tebak dan ada juga yang langsung menemui saksi MUHLAN, kemudian angka tebak tersebut di masukan ke dalam akun milik saksi MUHLAN “DURGAN77” dengan tujuan kepada Bandar dengan akun “ISTANA IMPIAN” menggunakan uang saksi MUHLAN yang berada di dalam rekening dengan cara transfer melalui ATM Mandiri, setelah angka-angka judi dikirim selanjutnya saksi MUHLAN dan Terdakwa menunggu angka yang keluar dari Bandar. Apabila pembeli memasang angka tebak yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batas maksimal, jika pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk angka tebakkan 3 (tiga) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk angka tebakkan 4 (empat) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Permainan judi togel tersebut jenis Judi Kupon Putih / Togel mengikuti negara Hongkong yang buka setiap hari mulai jam 21.00 sampai jam 23.00 wita tebakkan angka keluar jam 24.00 wita. Terdakwa dan saksi MUHLAN sudah sekitar 1 (satu) Bulan bermain judi kupon putih;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut jenis Judi Kupon Putih/Togel tersebut adalah sebuah permainan judi berupa permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/menang, maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel dan sifatnya untung-untungan, namun permainan judi kupon putih/judi togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Penjual (pengepul/pengumpul) bukan sebagai Bandar karena Terdakwa menyetorkan uang tebakkan kepada orang lain yakni kepada Bandar dengan akun "ISTANA IMPIAN" dan Terdakwa hanya sebagai pemain atau pemasang angka tebakkan bukan sebagai sumber mata pencaharian bagi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memberi kesempatan atau turut campur dalam usaha permainan judi dadu tersebut karena Terdakwa hanya sebagai pemasang/pemain. Dengan demikian unsur "*Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama NURANI Als NURANI Bin SYAHRAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa NURANI Als NURANI Bin SYAHRAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka dinilai telah memadai atau dengan kata lain bahwa keseluruhan elemen unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu secara melawan hak, tanpa hak atau orang yang tidak diberikan kewenangan untuk itu dalam artian tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan,



kata lain perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepatutan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut R.SOESILO dalam “bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal” diuraikan sebagai “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau ada pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Polres Hulu Sungai Tengah kalau di daerah Desa Banua Hanyar RT. 007/003 Kelurahan Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada yang menjual judi kupon putih, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi AL FAJRI HUMAIDI dan saksi WAHIDIN (anggota Polrest HST) beserta anggota Polres HST lainnya melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Banua Hanyar Rt. 007/003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa, saksi AL FAJRI HUMAIDI dan saksi WAHIDIN (anggota Polrest HST) berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi MUHLAN Als MUHLAN Bin SABERI kemudian dilakukan penggeledahan hingga petugas berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu, 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka sedangkan dari saksi MUHLAN diamankan petugas barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHLAN beserta barang bukti di bawa ke Mapolres HST guna proses hukum lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis kupon putih/togel (toto gelap) dan cara permainan judi kupon putih atau togel online yang Terdakwa mainkan yaitu dengan menggunakan Handphone, pemasang akan mengirimkan SMS angka tebak dan ada juga yang langsung menemui saksi MUHLAN, kemudian angka tebak tersebut di masukan ke dalam akun milik saksi MUHLAN “DURGAN77”



dengan tujuan kepada Bandar dengan akun "ISTANA IMPIAN" menggunakan uang saksi MUHLAN yang berada di dalam rekening dengan cara transfer melalui ATM Mandiri, setelah angka-angka judi dikirim selanjutnya saksi MUHLAN dan Terdakwa menunggu angka yang keluar dari Bandar. Apabila pembeli memasang angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batas maksimal, jika pemasang membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk angka tebakkan 3 (tiga) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang membeli Rp1000,- (seribu rupiah) untuk angka tebakkan 4 (empat) digit angka dan keluar maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Permainan judi togel tersebut jenis Judi Kupon Putih / Togel mengikuti negara Hongkong yang buka setiap hari mulai jam 21.00 sampai jam 23.00 wita tebakkan angka keluar jam 24.00 wita. Terdakwa dan saksi MUHLAN sudah sekitar 1 (satu) Bulan bermain judi kupon putih;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut jenis Judi Kupon Putih/Togel tersebut adalah sebuah permainan judi berupa permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/menang, maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel dan sifatnya untung-untungan, namun permainan judi kupon putih/judi togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Penjual (pengepul/pengumpul) bukan sebagai Bandar karena Terdakwa menyetorkan uang tebakkan kepada orang lain yakni kepada Bandar dengan akun "ISTANA IMPIAN" dan Terdakwa hanya sebagai pemain atau pemasang angka tebakkan, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, dengan demikian maka unsur "*Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI KEPADA UMUM" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), merupakan sarana atau hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu; 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka; 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka, adalah barang-barang yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NURANI Als NURANI Bin SYAHRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa NURANI Als NURANI Bin SYAHRAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURANI Als NURANI Bin SYAHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu;
 - 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) lembar robekan kertas yang bertuliskan angka-angka;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H. dan NOVITA WITRI, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RITA RAEHANA, S.Sos, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.

REZA H. PRATAMA, S.H.,M.Hum.

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn

Panitera,

RITA RAEHANA, S.Sos, S.H.